



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
e-mail : dekanfp@unila.ac.id; wd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1331/UN26.14/TU.00.00/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA PRAKTIK UMUM (PU)
JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan pengelolaan praktik umum (PU) Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu dibentuk tim pengelola praktik umum Jurusan Kehutanan;
- b. Bahwa untuk pembentukan tim pengelola praktik umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLA PRAKTIK UMUM (PU) JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Praktik Umum (PU) Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 22 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,




IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1331/UN26.14/TU.00.00/2021
TANGGAL 22 MARET 2021
TENTANG TIM PENGELOLA PRAKTIK UMUM (PU) JURUSAN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

Penanggung Jawab : 1. Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc., Ph.D.
2. Machya Kartika Tsani, S.Hut., M.Si.


Anggota : 1. Dr. Indra Gumay F, S.Hut., M.Si.
2. Susni Herwanti, S.Hut., M.Si.

Kesekretariatan : 1. Afridawati
2. Aprilia Maharani, S.IP.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 22 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,




IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002